



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa kecuali;
- b. bahwa untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal yang berkembang di Bumi Marunting Batu Aji Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan juga terhadap kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, keutuhan kompetensi, fleksibilitas dan kebermanfaatan untuk kepentingan nasional, diperlukan adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan kurikulum muatan lokal bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal/ Pendidikan Kesetaraan di kabupaten Kotawaringin Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. Muatan Lokal yang selanjutnya disingkat Mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.

BAB II PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

Mulok dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 4

- (1) Mulok meliputi 13 (tiga belas) kearifan lokal berupa:
 - a. bahasa dan sastra daerah;
 - b. kesenian daerah;
 - c. keterampilan dan kerajinan daerah;
 - d. adat istiadat dan hukum adat;
 - e. sejarah lokal;
 - f. teknologi lokal;
 - g. lingkungan alam/ekosistem;
 - h. obat-obatan tradisional;
 - i. masakan tradisional;
 - j. busana tradisional;
 - k. olahraga tradisional;
 - l. permainan tradisional; dan
 - m. nilai budaya lokal dalam perspektif global.
- (2) Muatan pembelajaran terkait Mulok berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan Daerah.
- (3) Muatan pembelajaran terkait Mulok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait Mulok dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 5

Mulok adalah satu-satunya kurikulum yang dibuat di daerah dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan daerah, bercirikan kearifan lokal, untuk mengembangkan potensi yang sesuai dengan ciri khas, dan keunggulan daerah.

Pasal 6

Mulok merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas :

- a. kompetensi dasar;

- b. silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

Pasal 7

Mulok dikembangkan dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi Mulok;
- c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis Mulok;
- d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan Mulok sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Mulok dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Mulok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembang kurikulum lingkup Satuan Pendidikan dan di tingkat Daerah dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Mulok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud pada pasal 7

Pasal 9

- (1) Tahapan analisis konteks dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan mengajukan usulan Mulok kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis konteks dan identifikasi Mulok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan :

- a. analisis dan identifikasi terhadap usulan Satuan Pendidikan;
- b. perumusan kompetensi dasar; dan
- c. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Mulok sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan.

- (3) Penetapan Mulok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dinas merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan buku teks pelajaran Mulok.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan Mulok, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Mulok sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menetapkan Mulok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran Mulok dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal, dan Satuan PAUD Sejenis;
 - b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah; dan
 - d. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C.

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan Mulok Satuan Pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal Mulok ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Mulok paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Mulok untuk Satuan Pendidikan, dapat bersumber dari:

- a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Mulok di Daerah dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

